



PUTUSAN

Nomor 42/PID/2014/PTY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : MARGO PRANOTO Alias SUBADI bin AMAT ZAINI
(Alm);
Tempat lahir : Bantul;
Umur/Tanggal lahir : 73 Tahun/12 Desember 1940;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Gaduh Rt.34 Desa Patalan, Kecamatan Jetis,
Kabupaten Bantul;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

- 1 Penyidik, tidak melakukan penahanan ;
- 2 Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 ;
- 4 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 4 Maret 2014, terdakwa tersebut didampingi oleh:

1. MUHAMMAD IKBAL, SH.
2. R.SUBHAN FASRIAL, SH.
3. HASRUL BUAMONA, SH.
4. MARTO, SHI.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Advokat-Pengacara pada **LK3 SEKAR MELATI** Kota Yogyakarta, alamat kantor Jalan Batikan Nomor 20 Yogyakarta bertindak sebagai Penasihat Hukum terdakwa ;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca :

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 16 April 2014 Nomor 42/Pid/2014/PTY. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor 10/Pid.B/2014/PN Btl atas nama terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Januari 2014 Nomor Reg. Perkara : PDM-14/BNTL/01/2014 terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan :

Bahwa terdakwa MARGO PRANOTO Alias SUBADI Bin AMAT ZAINI (Alm) pada hari Jumat tanggal 20 September 2013 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2013, bertempat di Dusun Gaduh Rt 34 Desa Patalan, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bantul, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Sagiman Als. Amat Mulani yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Sagiman Als. Amat Mulani mendatangi rumah terdakwa bermaksud untuk menegur terdakwa karena terdakwa menyapu halaman depan rumahnya namun sampahnya oleh terdakwa dibuang di halaman saksi Sagiman Als. Amat Mulani akan tetapi terdakwa tidak terima dan menjadi emosi lalu terdakwa mengambil sapu lidi dengan tali pengikat yang terbuat dari bahan plastik yang berwarna merah yang sudah pudar yang berada didekat terdakwa dan dalam posisi saksi Sagiman als. Amat Mulani berdiri didepan terdakwa, terdakwa langsung memukulkan pangkal sapu lidi tersebut sebanyak 1 (satu) kali mengenai kening saksi Sagiman Als. Amat Mulani yang mengakibatkan kening saksi Sagiman Als Amat Mulani mengalami luka dan mengeluarkan darah sebagaimana Visum Et Repertum dari Klinik Rawat Inap Pelayanan Medik Dasar 24 jam PATALAN tanggal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Oktober 2013 yang ditandatangani oleh dr. Marlina Candra Dewi, yang telah memeriksa saksi korban Sagima Als Amat Mulani dengan hasil sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan :

Hematom region frontalis diameter empat centimeter dan tiga centimeter titik
Vulnus laseratum R zigomatikum latera 1 palpebra dektra dengan lebar dua centimeter dan hematom dengan diameter dua centimeter titik.

Dengan kesimpulan :

Terdapat hematom dan vulnus laseratum akibat benda tumpul titik.

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor Reg. Perk. : PDM-14/BNTUL/01/2014, terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa MARGO PRANOTO Alias SUBADI bin AMAT ZAINI (Alm) bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARGO PRANOTO Alias SUBADI bin AMAT ZAINI (Alm) dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan 15** (lima belas) hari, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 3 Menetapkan agar Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) sapu lidi dengan tali pengikat yang terbuat dari bahan plastik yang berwarna merah yang sudah pudar, dirampas untuk dimusnahkan .
 - 4 Menetapkan agar terdakwa, jika ternyata dipersalahkan dan dijatuhi pidana, supaya ia dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa MARGO PRANOTO Alias SUBADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penganiayaan**” melanggar Pasal 351 KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) ikat sapu lidi dengan tali pengikat yang terbuat dari bahan plastik yang berwarna merah yang sudah pudar,
Dirampas untuk dimusnahkan .
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 25 Pebruari 2014 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 26 Pebruari 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 27 Maret 2014, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal itu juga dan diberitahukan kepada terdakwa pada tanggal 3 April 2014;

Menimbang, bahwa surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 17 Maret 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori banding pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

- Putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo belum memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



serta tidak menimbulkan efek jera bagi terdakwa maupun pelaku tindak pidana ;

- Bahwa didalam persidangan keterangan dari para saksi maupun terdakwa telah mendukung dan membenarkan semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;
- Oleh karena itu Jaksa Penuntut Umum tetap menuntut terdakwa dengan pidana seperti dalam tuntutan pidana pada tanggal 24 Pebruari 2014 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memperhatikan dengan seksama memori banding dari Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, karena semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri ditingkat banding.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 24 Pebruari 2014, Nomor 10/Pid.B/2014/PN Btl serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan tersebut telah tepat dan benar berdasarkan hukum, karena itu diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama maka Pengadilan Tinggi memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor 10/Pid.B/2014/PN Btl, yang dimintakan banding tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan.

Mengingat Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.



MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 24 Pebruari 2014 Nomor 10/Pid.B/2014/PN Btl yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputus berdasarkan rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis tanggal 22 Mei 2014 oleh kami **SRI MURYANTO, SH. MH** Sebagai Ketua Majelis, dengan **SONHAJI, SH** dan **DINA KRISNAYATI, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan di dampingi kedua Hakim Anggota tersebut diatas serta **FX. SRI LESTARI** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**1 SONHAJI, SH.
MH.**

SRI MURYANTO, SH,

2 DINA KRISNAYATI, SH

Panitera Pengganti,

FX. SRI LESTARI.